



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ikalmann Alias Haikal Bin H. Ma'aruddin;**
Tempat Lahir : Balo;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 28 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palatigal, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKALMAN Alias HAIKAL Bin H. MA'ARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana didakwakan Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKALMAN Alias HAIKAL Bin H. MA'ARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dikembalikan kepada Saksi LA ODE ALIMUDIN Alias ALI Bin LA ODE UDIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih kuliah dan sekarang hendak menyusun skripsi serta agar Terdakwa dapat bekerja lagi untuk membayar biaya kuliah. Juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IKALMAN als HAIKAL Bin H. MA'ARUDDIN** pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah kos terdakwa di Palatiga, Kel. BWI, Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Awalnya telah terjadi pencurian barang berupa laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi LA ODE ALIMUDIN ALS ALI BIN LAODE UDIN bertempat di Palatiga Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Murhum Kota Baubau. Kemudian saksi LA ODE MOCHAMAD IKSAN selaku anggota polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu ALDI dan SARDIN kemudian saksi LA ODE MOCHAMAD IKSAN melakukan interogasi ternyata salah seorang pelaku tersebut yaitu ALDI telah menjual barang hasil curian berupa laptop merk Lenovo warna hitam tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 1.000.000 (satujuta rupiah), sehingga saat itu saksi LA ODE MOCHAMAD IKSAN langsung menemui terdakwa dan menanyakan barang berupa laptop merk Lenovo warna hitam yang merupakan hasil curian tersebut. Ternyata berada ditanganterdakwa, selanjutnya saksi LA ODE MOCHAMAD IKSAN langsung menangkap dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Mapolres Baubau guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Mochamad Ikshan Alias Ichank Bin La Ode Humali, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Baubau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pembelian sebuah laptop hasil curian, penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 bertempat di Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saat itu awalnya telah terjadi pencurian sebuah laptop merek Lenovo warna hitam milik La Ode Alimuddin di rumahnya yang terletak di Palatiga, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana pencurian tersebut yaitu sdr. Aldi dan Sdr. Sardin, kemudian hasil curian itu dijual kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi La Ode Alimudin Alias Ali Bin La Ode Udin, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pencurian laptop merek Lenovo milik Saksi dan kemudian dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut pada bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah Saksi, tepatnya di Palatiga Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Baubau;
- Bahwa selain laptop barang milik Saksi yang dicuri berupa HP, TV Toshiba;
- Bahwa saat itu Saksi melapor kepada Polisi dan setelah itu pelaku pencurian tersebut adalah Asri dan Aldi yang kemudian Laptop tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa laptop ini milik Kantor DPRD Kota Baubau yang sementara dipakai oleh istri Saksi karena ada kerja dirumah, dan laptop tersebut seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Ikalman Alias Haikal Bin H. Ma'aruddin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pembelian sebuah laptop merek Lenovo oleh Terdakwa dimana laptop tersebut hasil curian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 yang mana pada saat itu Sdr. Asri bersama Sdr. Aldi datang menemui Terdakwa dirumah untuk menawarkan 1(satu) buah laptop warna hitam merek Lenovo;
- Bahwa saat itu mereka menawarkan seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah Saksi korban, tepatnya di Palatiga Kel.Bukit Wolio Indah Kec.Wolio Kota Baubau telah terjadi pencurian berupa laptop, handphone dan televisi merek Toshiba;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian, dan kemudian telah ditangkap sdr. Asri dan sdr. Aldi yang merupakan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara oleh pihak kepolisian, maka diketahui laptop merek Lenovo tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 telah dijual sdr. Asri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa laptop tersebut milik Kantor DPRD Kota Baubau yang sementara dipakai oleh istri Saksi korban, dan laptop tersebut seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **Ikalmān Alias Haikal Bin H. Ma’aruddin** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti bahwa pada bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah Saksi korban, tepatnya di Palatiga, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah terjadi pencurian berupa laptop, handphone dan televisi merek Toshiba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian, dan kemudian telah ditangkap sdr. Asri dan sdr. Aldi yang merupakan pelaku pencurian tersebut. Setelah dilakukan pengembangan perkara oleh pihak kepolisian, maka diketahui laptop merek Lenovo tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 telah dijual sdr. Asri kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, oleh karena telah diambil dari rumah Saksi korban La Ode Alimudin Alias Ali Bin La Ode Udin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban La Ode Alimudin Alias Ali Bin La Ode Udin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ikmalman Alias Haikal Bin H. Ma'aruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi korban, La Ode Alimudin Alias Ali Bin La Ode Udin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh **Hika D. Asril Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **La Ali, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Arman Mol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Hika D. Asril Putra, S.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bau



La Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)